



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR

Studi Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

Hendri Saputra

12020111483

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Survei ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Studi Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Pwl**, yang ditulis oleh:

: Hendri Saputra

: 12020111483

: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pembimbing II

Hairul Amri, M.Ag

NIP.197308232001121003

Pembimbing I

Dr. H. Esmar, M.Ag

NIP.197512172001121003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Studi Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.Pwl**, yang ditulis oleh:

Nama : Hendri Saputra
 NIM : 12020111483
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
 Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
 Yuli Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
 Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

(Signatures of the Examining Team Members)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Henri Saputra
 NIM : 12020111483
 Tempat Tgl. Lahir : Pelalawan / 25 Desember 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Studi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa
 Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Studi Putusan
 No. 524/Pdt. G/2023/PA. Pwl.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditunjukkanlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Henri Saputra
 NIM : 12020111483

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi dengan judul "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR STUDI PUTUSAN NO. 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl" ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan tcurahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dalam kehidupan.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Segenap keluarga Besar Bapak Zaimansur bin Jamui dan Ibu Mariati binti Malik yang selalu mendukung dan mengupayakan keberhasilan penulis dalam segala urusannya termasuk perkuliahan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya di rektorat.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni bapak Dr. Zulkifli M.Ag beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag Wakil Dekan II, dan Dr, Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
7. Ibu Mardiana, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag dan bapak Hairul Amri , S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman local B Hukum Keluarga angkatan 2020 yang senantiasa kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2020, teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kelurahan Benai Tahun 2023, teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tahun 2022 yang telah mendukung dan kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pribadi dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 11 Maret 2024

HENDRI SAPUTRA

NIM: 12020111483

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. PERMA No 1 Tahun 2016.....	10
B. Mediasi.....	12
C. Waris	29
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Analisis Data.....	38
D. Sistematika Penulisan.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Putusan No. 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl.....	41
B. Manfaat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	H	
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S	es dengan garis di bawah
ض	D	de dengan garis di bawah
ظ	T	te dengan garis dibawah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Z	zet dengan garis bawah
ك	”	koma terbalik di atas hadap kanan
ح	gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أ	A	<i>Fathah</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	I	Kasrah
و	U	Dammah

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Ā	a dengan topi di atas
إ	Ī	i dengan topi di atas
ؤ	Ū	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif Lam ma'arifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang diliterasi seperti biasa, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah mauoun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya *al-syamsu* bukan *asy-syamsu*.

5. Syaddah

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (ارضلقرو) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta marbutah

Tranliterasi huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (h). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na,,t*). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (t).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طققير	Tarîqah
2	العملجلالتيملاسلا	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وإدحا قوجود	wahdat al-wujûd

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal studi kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: Abu Hamid al-Ghazali bukan Abu Hamid Al-Ghazali.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hendri Saputra (2024)

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penyelesaian Sengketa Waris di
Pengadilan Agama Polewali Mandar
Studi Putusan No.
534/Pdt.G/2023/PA.Pwl**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan perdamaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Pada putusan No. 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl hakim membagi sama rata bagian-bagian ahli waris sehingga menjadi pertanyaan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan waris hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar pada putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl serta apa manfaat mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian ini melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara No. 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Hasil penelitian ini tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar putusan No. 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl terjadi pembagian harta secara rata masing-masing ahli waris. Pembagian warisan seperti itu bisa disebut *takharruj*. Manfaat mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah.

Kata Kunci: Mediasi, Waris, Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari. Konflik tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan antar negara. Perbedaan antara manusia pun berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, maupun kepentingan. Faktor tersebut yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan diantara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada sisi lain, sikap ego juga turut mendorong manusia berkonflik dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh karena itu manusia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dapat menggunakan akal dengan panduan Al-Quran. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*). Dalam negara hukum konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan.¹

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan etnis. Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Ct.I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hal ini sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia, misalnya masalah perkawinan dan waris. Islam merupakan suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Islam pun diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Secara nasional ada tiga hukum yang berlaku untuk mengatur hukum waris di Indonesia yaitu hukum waris Islam (KHI), hukum perdata (KUHP), dan hukum adat. Tidak sedikit masyarakat muslim yang menyelesaikan permasalahan waris dalam keluarganya melalui cara tiga hukum yang berlaku tersebut.

Perkara atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. Dalam lingkupnya perkara dapat dibagi kepada dua macam yakni, perkara dalam wilayah perdata dan perkara dalam wilayah pidana. Perkara atau konflik yang terjadi dalam wilayah pidana kaitannya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, segketa atau konflik kaitannya dengan kepentingan kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, perkara atau konflik yaitu melingkupi hukum keluarga diantaranya ialah perceraian dan juga waris. Jika pada kasus perceraian perkara atau konflik lebih kepada perselisihan atau konflik antara seorang suami dan seorang isteri, berbeda halnya pada kasus waris dimana konflik dapat melibatkan dua orang bahkan lebih dari itu.²

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus

² Ahmad Syaifudin, "Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo", Jurnal Al-Hukama Sidoarjo; (2017), h.

diabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.

Makhluk hidup tidak ada yang abadi begitu juga manusia dan ada saatnya manusia akan meninggal. Permasalahan nasib keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris dan harta kekayaan yang diperoleh selama hidup menjadi persoalan yang serius serta siapa yang berhak untuk mengurus dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya Hal demikianlah yang disebut sebagai pewaris. Anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum tergolong sebagai subjek waris dari peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris. Peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris disebut sebagai hubungan waris, sedangkan objek waris ialah harta waris peninggalan ahli waris. Jika disimpulkan bahwa hukum warisan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta waris dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.

Dalam hukum Islam terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang harta waris dan pembagian harta warisan. Ayat-ayat ini biasanya dijadikan landasan dalam membagi perkara harta warisan dalam masyarakat Islam. Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam pembagian hak waris, posisi dan proporsi bagian dalam pembagian harta waris.³ Salah satunya adalah Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي َ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ َ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa /4:11).⁴

Hukum keluarga mempunyai sebuah posisi penting dalam kajian hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan gerbang utama dalam memasuki

³ Syamsul Wathani, *Humanitas Yurisprudensi Ayat Waris (Membaca Konsep Alquran Mengenai Warisan 'ala Ahmad an-Na'im)*, Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu, Vol. 15. 1, Juni 2019, h. 161-162.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. Salah satunya dalam bidang hukum keluarga adalah mengenai waris.⁵

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai dan sebagai jalan dari tindakan kekerasan. Menyerahkan sengketa ke pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri. Penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral atau tidak memihak.

Salah satu yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah masalah kewarisan. Problematika dalam kewarisan karena adanya peristiwa kematian yang memunculkan adanya peristiwa hukum, termasuk harta (*Al-Irts*) yang ditinggalkan oleh pewaris (*Muwarits*) dan orang yang menjadi ahli waris (*Warits*). Masalah harta warisan cenderung memunculkan adanya pertikaian dan perselisihan di kalangan para ahli waris, karena manusia tidak lepas dari sifat yang berlebihan untuk menguasai hak orang lain, bahkan tidak menghiraukan

⁵ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (de jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014), h. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akibat yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, kehadiran pihak ketiga yang diminta sebagai penengah sangat penting dalam menyelesaikan persengketaan khususnya perkara warisan.

Penyelesaian sengketa dengan mediasi di Pengadilan Agama berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara di pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam Islam juga diajarkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara perdamaian. Dalam QS. An-nisa (4): 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُودِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.⁶

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT kepada umat muslim untuk mendamaikan diantara manusia yang berselisih, sebab pahala yang besar dari Allah SWT bagi mereka yang melakukan perdamaian diantara manusia.

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 97.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa mediasi patut mendapat kedudukan penting dalam proses penyelesaian perkara. Namun tidak menutup kemungkinan dalam satu perkara, pemohon dan termohon lebih dari satu. Gugatan para pihak disebut dengan para pemohon, para termohon dan para turut termohon seperti halnya dalam sengketa kewarisan.

Pada kenyataannya, praktik pembagian harta waris banyak mengalami permasalahan. Di Indonesia sengketa waris menjadi wewenang dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam mendamaikan perkara-perkara waris yang ada. Tidak jarang dalam mendamaikan para pihak putusan hakim membagi sama rata bagian-bagian ahli waris sehingga ini bertentangan dengan waris hukum Islam.

Salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Polewali Mandar adalah putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl. Di dalam putusan tersebut para penggugat dan tergugat sepakat membagi rata semua harta peninggalan pewaris. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan penulis apakah pembagian seperti itu sudah sesuai apa belum menurut syri'at Islam. Untuk itulah penelitian ini perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap



Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar studi putusan No. 534/Pdt.G/2023/PA.Pwl”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas, peneliti membatasi pembahasan hanya pada penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl berdasarkan hukum Islam. Sedangkan diluar pembahasan tersebut tidak peneliti cantumkan di dalam penulisan ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl?
2. Apa manfaat mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl.
2. Untuk mengetahui manfaat mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERMA No 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku sekarang adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016. Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Dengan adanya aturan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi ini diharapkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu bisa lebih maksimal.⁷

Dalam perubahan Perma tersebut ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang baru, yaitu:

1. Mengenai batas waktu, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 selama 40 hari sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.
2. Kewajiban kehadiran para pihak secara langsung dengan kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum.
3. Mediasi melalui audio visual.

⁷ Septi Wulan Sari, Jurnal Hukum, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Vol. 5 (2017), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya aturan rinci tentang proses mediasi dan akibat hukum gugatan tidak diterima dalam hal penggugat telah dipanggil secara patut tidak hadir .
5. Adanya penjelasan rinci tentang biaya mediasi dan pembebanan biaya mediasi kepada yang tidak hadir dan kepada pihak yang dihukum membayar biaya perkara.⁸
6. Adanya kewajiban Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
7. Adanya pedoman perilaku mediator.
8. Adanya penambahan penjelasan tentang sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi.
9. Adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam mediasi.

Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar terjadi kesepakatan yang win win solution. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Tetapi biasanya itikad baik para pihak tidak ada dikarenakan para pihak masih kurang mengerti mengenai mediasi dan apa manfaat mediasi bagi mereka, serta apa akibat hukumnya jika sengketa tersebut diselesaikan secara mediasi atau diselesaikan secara litigasi. Hal lain yang perlu ditekankan kepada para pihak adalah hubungan baik kedepan antara para pihak akan lebih baik jika sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi, karena dalam

⁸ Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian secara mediasi tidak ada pihak yang dikalahkan atau pihak yang dimenangkan. Sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah dengan menganulir kehendak para pihak.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁹ Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa lain, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu mediation. Menurut Taktir rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.

Menurut Takdir rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Adapun Priatna Abdurrasyid memberikan pengertian yaitu mediasi sebagai suatu proses damai yang mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁰

Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa.
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga mediator.

¹⁰ Hilman Syahrizal Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeish, 2019), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

d. Penyelesaian di lakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam konteks mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat pengertian mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹¹

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah dari penyelesaian dengan cara yang lain, penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang dicapai dalam mediasi lebih memuaskan semua pihak, praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, keputusan-keputusan yang diambil bisa dilaksanakan.

2. Mediasi Dalam Islam

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam penyelesaian sengketa melalui perdamaian dikenal dengan istilah *islah*. Kata *islah* artinya memperbaiki, mendamaikan dan memperbaiki perselisihan atau kerusakan, berusaha membawa kedamaian, membawa keharmonisan, mendorong orang untuk berdamai satu sama lain dan melakukan perbuatan baik dengan berperilaku seperti orang suci. Menurut mazhab Hambali *islah* diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terjwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan.

Islah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang mengakibatkan fitnah dan pertentangan serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.¹²

Islah mengandung makna lebih mengutamakan pola penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang

¹² Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemanfaatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3 (2013), h. 455.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan berupaya untuk saling memaafkan satu sama lain.¹³

3. Dasar Hukum Mediasi

Di Indonesia pengaturan tentang mediasi di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di pengadilan.

Mediasi merupakan salah satu dari *Alternative Dispute Resolution*, yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diusulkan kepada kedua belah pihak dengan tidak melalui jalur Pengadilan, hal ini diharapkan pada hasil kesepakatan yang terjadi dapat menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama menyenangkan dan kedua pihak tanpa didasari oleh adanya rasa permusuhan. Kesepakatan tersebut sering dikenal sebagai konsep win-win solution. Berikut ini adalah dasar hukum mediasi antarlain;

a. Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah perdamaian yang dikenal dengan

¹³ Sakban Lubis. *Pandangan Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan Dalam Sangketa Perdata*. Jurnal Hukum. Vol, 7 No. 7 (2019), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “dading” dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. Perdamaian yang dilaksanakan itu didasarkan kepada Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Dalam pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara. Untuk jelasnya di sini akan dituangkan bunyi pasal-pasal tersebut secara lengkap.

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa.¹⁴

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak dijelaskan secara rinci tentang mekanisme perdamaian yang harus dilaksanakan oleh hakim. Hanya disebutkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Sebenarnya statemen ini kurang tepat sebab pada permulaan sidang umumnya para hakim belum mengetahui secara

¹⁴ Mahyuni, Jurnal Hukum, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Vol. 16 No. 4, (2009), h. 539-540.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti bagaimana duduk perkara yang sesungguhnya. Baru diketahuinya apabila pemeriksaan sudah berjalan, hakim baru mempunyai gambaran yang jelas tentang duduknya perkara dalam sengketa yang disidangkan.

Oleh karena mekanisme dan teknik usaha perdamaian tersebut diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, maka berhasil atau tidaknya usaha perdamaian tersebut dengan sendirinya akan tergantung pada usaha maksimal dari hakim yang bersangkutan. Hakim yang menyidangkan perkara itu harus berusaha semaksimal mungkin agar para pihak mau berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. Tidaklah cukup bila hakim yang menyediakan perkara itu hanya sekedar menanyakan kesediaan berdamai kepada masing-masing pihak. Bila hakim tersebut aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkara, maka besar kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil mencapai kesepakatan. Jika damai berhasil dilaksanakan maka dibuat akte damai yang selanjutnya bila para pihak memerlukannya dapat ditetapkan sebagai putusan perdamaian yang mengikat para pihak seperti putusan yang telah inkrah.

b. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Seiring dengan semakin menumpuknya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, serta berkembangnya kebutuhan atas aturan hukum, sehingga perlunya reformasi dalam bidang hukum, maka diterbitkanlah UU RI No. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke Pengadilan juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution.¹⁵ Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara dari penumpukan yang terjadi di Pengadilan, dan secara otomatis mengurangi beban kerja hakim di pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang apa yang harus dilaksanakan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya.

Secara formal, landasan yuridis mediasi non peradilan hanya didasarkan pada Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga arbitrase dalam undang-undang ini, dibahas secara lengkap dan sempurna dalam 80 pasal, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya disebut dalam 2 pasal, yaitu pasal Pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

¹⁵ Desrizza Ratman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 127-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun ia disebut secara jelas, namun pengertian mediasi dan lembaga APS lainnya tidak dijelaskan, karena menurut penjelasan undang-undang tersebut sudah dianggap jelas. UU No. 30 tahun 1999 ini lebih banyak mengatur arbitrase. Di Indonesia arbitrase bukanlah hal yang baru dan telah lama dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok pelaksanaan arbitrase sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 1999 adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglement Indonesia yang diperbaharui atau pasal 705 reglement acara untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dengan demikian maka sejak UU No. 30 tahun 1999 diundangkan, maka ketentuan sebelumnya dipandang tidak sah.

Berbeda dengan arbitrase, mediasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 yang bersifat mediasi non peradilan belum ada ketentuan sebelumnya. Jika demikian maka wajar jika setelah diundangkannya UU No. 30 tahun 1999 perkembangan pranata APS (selain arbitrase) belum juga terwujud. Kehadiran lembaga-lembaga mediasi justru lahir menjelang dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 September 2003. Lembaga atau pusat mediasi yang lahir menjelang diterbitkannya Perma adalah The Indonesian Mediation Center (Pusat Mediasi Nasional). Lembaga ini berdiri pada 4 September 2003 yang peresmian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UTN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi

Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 HIR/pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil rapat kerja nasional ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Isi SEMA No. 1 tahun 2002 ini mencakup:

1. Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
2. Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis (namun hasil rapat kerja nasional membolehkan dari hakim majelis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan).
3. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan ketua PN, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara.
4. Perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua PN atau ketua majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.

6. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator.

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Untuk pertama kalinya, ketentuan perundang-undangan berkaitan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan yang terkandung dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memposisikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan atau lazimnya disebut dengan hukum acara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶

Maksud dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 adalah untuk :

1. Mengurangi masalah penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan.
3. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.
4. Sebagai penyempurnaan lebih lanjut SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintegrasikan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Gagasan court-annexed ADR yang dikemukakan sejak 2001 kemudian pada 2003 direalisasikan dalam PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan keperdataan yang melalui pengadilan terlebih dahulu wajib melalui proses mediasi di pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003. Jika dilihat pengaturan tersebut dapat mempengaruhi sifat kesukarelaan dan

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Ct.I; Jakarta:Kencana, 2009), h. 297.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan para pihak, namun di sisi lainnya hal tersebut demi efektivitas Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mengenai kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang bersengketa di awal proses gugatan. Sengketa lingkungan masuk dalam kategori sengketa publik selain sengketa hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanah-an dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh dalam Pasal 1 Ayat (9) PERMA No. 2 Tahun 2003.

e Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan secara rinci syarat-syarat untuk memperoleh akreditasi sebagai mediator dalam Pasal 5 ayat (3)¹⁷ yaitu: mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi, sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi, memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pasal 21 menyebutkan para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali selama perkara itu belum diputus.¹⁸

Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.01 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2003 namun hal tersebut di anggap belum cukup efektif, sehingga untuk lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan lembaga mediasi. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku secara efektif pada tanggal 13 Juli 2008.

Pasal 1 ayat 7 telah menegaskan bahwa mediasi adalah merupakan bentuk cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Jika kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 7 tersebut di atas, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa mediasi adalah merupakan pilihan kesepakatan antar kedua belah pihak

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bantu oleh pihak ketiga atau mediator dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa.

f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan yang meliputi mediasi wajib ditempuh, otonomi para pihak, mediasi dengan itikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung, untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah, untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga tuntas secara sosial dan moral, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

4 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan namun bukan berarti sulit diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaiannya.

Mediasi dapat memberikan manfaat antara lain :¹⁹

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak kepada kepentingan mereka secara nyata bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kepada para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil,
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Ct.I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

5. Kewajiban Mediasi Dalam Islam

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S al-Hujarat/49: 9 Sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَئِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S al-Hujarat/49: 9)²⁰

Ayat diatas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak dikalangan mereka. Ayat tersebut berkaitan dengan skripsi Penulis yakni Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jika ada dua pihak yang berselisih maka damaikanlah mereka sebab perdamaian itu indah karena kedamaian adalah

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 516.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman. Kemudian mediasi harus dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak. Dalam memediasi para pihak, mediator harus berlaku adil, bersikap jangan memihak agar kesepakatan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, karena memediasi orang adalah pekerjaan yang disukai oleh Allah.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S Al-Hujarat 49: 10)²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu di ibaratkan dengan satu tubuh, apabila salah satu tubuh sakit maka yang lain juga merasakannya. Ayat yang diatas tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa tentang persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil maupun masyarakat luas, sehingga melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang melahirkan bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.

C Waris

1. Pengertian Hukum Waris Islam

²¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 516.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah, ilmu kewarisan (fara'idh) adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian hukum waris (fiqh mawaris) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.

- a. *Warits*, yaitu orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.

Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al-arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan sebab perkawinan atau hubungan darah dan akibat hukum memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya

²² Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat meninggalnya muwarits, ahli waris benar benar dalam keadaan hidup.

b. *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita.

1. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal.

2. Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, Sebagai keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

3. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau tujuan lainnya yang secara lahiriah mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.²³

²³ Ahmad Rofiq, *Faraidh dan Mawaris: Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c. *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

d. *Al-Irs*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

f. *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.²⁴

2. Dasar Hukum Waris

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Banyak ayat Al-Quran menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan al-furud atau bagian-bagian yang telah ditentukan dan bagian sisa (asabah), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Diantaranya yang terpenting adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٥ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ٦ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ٧ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ٨ وَلَا يَوْرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِذَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

²⁴ Ibid, h. 29.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ۚ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:” Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. AnNisa /4: 11).²⁵

Secara substansial ada lima hal yang dibahas ayat, yaitu: rasionalisasi perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian waris orang tua, waktu pembagian, dan hikmahnya. Pembahasan pertama, berkaitan dengan perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian waris dua anak perempuan.

Pembahasan kedua, berkaitan bagian waris anak, terdapat tiga kondisi yang dijelaskan ayat. Bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian waris perempuan, bila ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga harta, dan jika ahli waris

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan setengah harta warisan.

Pembahasan ketiga, berkaitan dengan bagian waris orang tua, juga terdapat tiga kondisi yang dijelaskan oleh ayat. Bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan, bila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga harta dan jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan seperenam harta, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah.²⁶

Pembahasan keempat, berkaitan dengan waktu pembagian waris yaitu setelah pemenuhan wasiat mayit dan hutang-hutangnya. Pembahasan kelima, berkaitan dengan hikmah pembagian harta waris yang berbeda-beda bagiannya, antara orang tua dan anak.

b. Al-Sunnah

1. Rasulullah SAW bersabda:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

²⁶ Muhammad As-Sayyid Thanthawi, Al-Wasith, juz I, h. 875-879

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”²⁷ (HR. Bukhari no. 6732).

Dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari ashabul furudh, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

2. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”²⁸ (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan pewarisan antara dua orang yang berbeda agama. Misalnya seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang baragama nasrani, dan orang nasrani pun tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Demikian pula sesama orang kafir tidak saling mewarisi jika agamanya berbeda, misalnya seorang nasrani tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang yahudi, begitu pula sebaliknya.

3. Al-Ijma’

Yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang

²⁷ Al-Bukhari, Al-Jami’ li al-Shahih al-Bukhari, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba al-‘Ashiyah, t.th), h.181

²⁸ Al-bukhari, ibid., h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat maka tidak ada lagi alasan menolaknya.

d. Al-Ijtihad

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (tathbiq al-ahkam) bukan untuk mengubah pemahaman atau mengubah ketentuan yang sudah ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah ‘aul. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalahnya, yang disebut dengan cara radd.²⁹

D Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Jurnal yang ditulis oleh M.Arufin yang berjudul “Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama”. Dari penelitiannya ia membahas mengenai apakah

²⁹ Ahmad Rofiq, *Faraidh dan Mawaris: Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 dan dampak pelaksanaan mediasi perkara waris yang efektif dapat mendukung tercapainya kepastian hukum di masyarakat secara umum, terkhusus para pihak yang bersengketa perkara waris di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Jurnal yang ditulis Ahmad Muhaji Nasution, Pagar, Hafsa yang berjudul “Implementasi Fungsi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Kota Medan”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa waris berfungsi membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jurnal yang ditulis Syekh H. Abdul Halim Hasan yang berjudul “Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berhasil atau tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh peran ditampilkan seorang mediator.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat al-Qur'an. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku mediasi sebagai *library research*.³⁰

Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya dalam penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yaitu dari buku yang berkaitan dengan mediasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, diantaranya adalah sumber rujukan tertulis berupa sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain.³¹ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

³¹ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses analisis data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi.

D Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai mediasi yang terdiri dari Perma No 1 tahun 2016, pengertian mediasi, mediasi dalam Islam, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris.

³² *Ibid.* h 238.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar putusan No.534/Pdt. G/2023/PA.Pwl dan manfaat mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Polewali Mandar

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru putusan No. 1886/Pdt.G/2021/PA.Pbr terjadi pembagian harta secara rata masing-masing ahli waris. Pembagian warisan seperti itu bisa disebut *takharruj* atau *tasaluh* meskipun tidak ada yang keluar dari kelompok ahli waris tetapi masing-masing ahli waris mendapatkan kerukunan dan keharmonisan dalam relasi keluarga karena telah terjadi perdamaian. Putusan No.534/Pdt. G/2023/PA.Pwl merupakan sengketa kewarisan menempuh upaya damai melalui mediasi dalam telah sesuai dengan aturan dalam hukum kewarisan Islam tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.
- Manfaat mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan serta akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata. Hal ini dikarenakan para pihak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

B. Saran

Praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa waris diharapkan mediator menjelaskan aturan-aturan pembagian harta warisan menurut hukum Islam dalam mendamaikan para pihak. Selain itu diharapkan didalam Perma terdapat pasal mengenai kewajiban mediator menguasai materi ilmu waris (*faraidh*) dalam menjalankan tugasnya mendamaikan para pihak berpekara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*. Kairo: Daru al-Mathaba'ah alSya'bi.
- Bahasa, T. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Genting, M. H. (n.d.). *Pembagian Harta Warisan*.
- Hadi, S. (2001). *Metodolodi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haq, H. S. (2019). *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Klaten: Lakeish.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Jakarta: Kencana.
- Salam, M. F. (2007). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Ratman, D. (2012). *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sangketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rofiq, A. (2012) *Faraidh dan Mawaris: Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saadah, S. L. (2013). *Pembaharuan Hukum Waris*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tanthawi, M. A.-S. (2001). *aL-wasith*. Beirut: Dar Al Kotob Ilmiah.
- Yafii, A. (2016). *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yafii, A. (n.d.). *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

B. JURNAL

- A. Tamimi, U. (2013). Pemanfaatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum*, 455.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ilham, R. F. (2016). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Al-Ahwal*, 83-84.
- Mahyuni. (2009). Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Hukum*, 539-540.
- Syaifudin, A. (2017). Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Jurnal Al-Hukama*, 164.
- Lu'is, S. (2019). Pandangan Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum*, 16.
- Wathani, S. (2019). Humanitas Yurisprudensi Ayat Waris (Membaca Konsep Alquran Mengenai Warisan 'ala Ahmad an-Na'im. *Jurnal Studi Ilmu*, 161-162.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 78.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 97.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 516.
- Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 5.
- Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 9.
- Indonesia, Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 21.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Studi Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA.Pwl**, yang ditulis oleh:

Nama : Hendri Saputra
NIM : 12020111483
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui
Plt. Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 197110062002121003